

## PEMERINTAH KOTA SURAKARTA SEGERA BANGUN TEMPAT TINGGAL BARU UNTUK KORBAN KEBAKARAN



**Sumber Gambar:**

<https://jateng.jpnn.com/jateng-terkini/9119/6-rumah-hangus-dalam-kebakaran-di-solo-pemkot-siap-beri-bantuan>

### **Isi Berita:**

Solo (ANTARA) -Pemerintah Kota Surakarta segera membangun tempat tinggal baru korban kebakaran di Kampung Joyosudiran, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Sekretaris Daerah Kota Surakarta Ahyani di Solo, Jawa Tengah, Senin mengatakan total ada 13 bangunan yang akan dibangun kembali termasuk rumah tinggal yang sebagian akan menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT).

"Dana BTT sesuai kebutuhan, itu kan hitungan estimasi. Kami bantu kerjakan seperti apa, kan ada dana CSR juga. Untuk dana CSR Rp250 juta, kalau besaran BTT kami sesuaikan di sana," katanya.

Terkait dengan pembangunan rumah bagi korban kebakaran, dikatakannya, akan dikembalikan konstruksinya sesuai dengan awal. Sedangkan yang tidak memiliki sertifikat resmi, dikatakannya, akan dicek terlebih dahulu.

"Yang nggak punya SHM kami cek dulu, kalau tanah negara bisa saja lewat permohonan. Bisa (dibangunkan, *Red.*) dengan intervensi dari CSR," katanya.

Ia mengatakan sambil menunggu rumah selesai dibangun, para korban kebakaran ditempatkan di rumah instan di Mojo.

Terkait hal itu, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka memastikan pemerintah membantu penanganan rumah rusak.

"Tenang saja, tadi sudah saya perintahkan (pembangunan, *Red.*) karena ada pabrik, rumah, ada posyandu, gedung pertemuan RT/RW. Sudah ada detailnya bangunan apa saja," katanya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa mengatakan hasil penghitungan dari tim appraisal Perkim, perkiraan total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah rusak akibat kebakaran sekitar Rp310 juta.

"Itu di Pasar Kliwon dan Gajahan. Jika memungkinkan maka pembangunan akan menggunakan dana CSR seluruhnya karena ada bantuan dari beberapa pihak," katanya.

Untuk proses pembangunan akan dimulai pada minggu ketiga bulan Oktober.

Kebakaran terjadi pada tanggal 3 Oktober di Pasar Kliwon, kemudian kebakaran juga terjadi di Gajahan tanggal 5 Oktober yang menghancurkan sejumlah rumah tinggal dan tempat usaha. (Aris Warsita)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/510501/pemkot-surakarta-segera-bangun-tempat-tinggal-baru-korban-kebakaran>, "Pemkot Surakarta Segera Bangun Tempat Tinggal baru Korban Kebakaran", tanggal 9 Oktober 2023.
2. <https://voi.id/berita/317920/gunakan-dana-tak-terduga-pemkot-solo-bangun-kembali-tempat-tinggal-korban-kebakaran-kampung-joyosudiran>, "GUNAKAN Dana Tak Terduga, Pemkot Solo Bangun Kembali Tempat Tinggal Korban Kebakaran Kampung Joyosudiran", tanggal 9 Oktober 2023.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa pembangunan tempat tinggal baru korban kebakaran di Kampung Joyosudiran, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah Anggaran itu sebagian akan menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT) dan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebesar Rp250 juta.

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>1</sup> Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer<sup>2</sup>
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.<sup>3</sup>
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.<sup>4</sup> Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.<sup>5</sup> Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>
- Keadaan darurat meliputi:<sup>7</sup>
  - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- Penggunaan Dana CSR dalam Pembangunan Daerah:
  - a. Pendapatan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 23/2014”) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pertama-tama, perlu diketahui bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:<sup>8</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 55 ayat 1

<sup>3</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Pasal 285 ayat (1) UU 23/2014.

- 1) pendapatan asli daerah meliputi:
    - a. pajak daerah;
    - b. retribusi daerah;
    - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
    - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - 2) pendapatan transfer; dan
  - 3) lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- b. **Lain-lain pendapatan daerah yang sah** diatur dalam **Pasal 295 UU 23/2014** yang menerangkan bahwa:
- 1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf c merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi **hibah**, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa** yang berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, masyarakat, dan **badan usaha dalam negeri atau luar negeri** yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- c. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, alokasi dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL untuk pembangunan daerah dapat dikategorikan sebagai pendapatan daerah berupa hibah.
- d. Selain itu, semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah.<sup>9</sup> Dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah **tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh bendahara umum daerah.<sup>10</sup>
- Lebih lanjut, dalam **Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019** (hal. 23-24) diuraikan bahwa pendapatan **hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta** dalam negeri/luar negeri, kelompok

---

<sup>9</sup> Pasal 327 ayat (1) UU 23/2014.

<sup>10</sup> Pasal 327 ayat (2) UU 23/2014.

masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, **dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan** dimaksud. Untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada **perjanjian hibah antara pihak** ketiga selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima (hal.24). Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah sesuai kode rekening berkenaan (hal.24).

- Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari TJSL tetap harus dicatatkan dan dianggarkan dalam APBD sebelum digunakan, setelah adanya kepastian pendapatan tersebut. Kepastian tersebut berwujud perjanjian hibah antara pemerintah daerah dan badan usaha pemberi TJSL.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*